

SKRIPSI

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN SYARIAH 109 TERHADAP ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS POLEWALI MANDAR**



**OLEH:
ARDA
NIM: 19.62202.031**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN SYARIAH 109 TERHADAP ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS POLEWALI MANDAR**



OLEH:

ARDA

NIM: 19.62202.031

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Arda

NIM : 19.62202.031

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B.4668/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 19700627 200501 1 005

(.....)

Pembimbing Pendamping : Ulfa Hidayati, M.M

(.....)

NIP : 199110302019032016

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Arda

NIM : 19.62202.031

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4668/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) (.....)

Ulfa Hidayati, M.M (Sekretaris) (.....)

Rusnaena, M. Ag (Anggota) (.....)

Indrayani, S. E., M. Ak (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah swt Zat yang Maha Gafur, Zat yang Maha Syukur yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman yaitu nabi Muhammad saw semoga, keluarga sahabat dan umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul” Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar” sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus hijau Tosca Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini karena doa dan dukungan dari manusia hebat yang kusapa dengan panggilan ibu (Dannari) dan bapak (Uba). Terima kasih karena tak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membimbing dan mengantar serta menjadi penyemangat saya dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh suka dan duka sehingga saya bisa sampai pada titik ini yakni penulisan skripsi dan Insya Allah akan mendapatkan gelar S. Akun. Penulisan dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan beasiswa riset dari Baznas Republik Indonesia.

Skripsi ini bisa selesai dengan baik karena adanya bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing utama dan ibu Ulfa Hidayati, M.M selaku pembimbing pendamping serta ibu Rusnaena, M. Ag selaku penguji pertama dan ibu Indrayani, S. E., M. Ak selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mengelolah kampus dengan baik sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk menempuh ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M. E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah S.E., M.M, selaku

“Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi serta Ibu Andi Ayu Frihatni, S. E., M. Ak., CTA., ACPA. sebagai Penanggung Jawab Prodi Akuntansi Syariah.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Akuntansi Syariah” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswi hingga pengelolaan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh staf di lingkungan IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih untuk semua teman seperjuangan di Prodi dan teman-teman di Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani yang senantiasa menemani dan membantu dalam proses penyelesaian ini terkhusus kepada Liza, Mira, Asrida, Mila, Sisa, Niar, Yuyun, Asima, dan Isna tanpa kalian rasanya belum lengkap perjuangan selama beberapa tahun di Kota Parepare ini.
7. Terima kasih juga kepada kakak dan adik saya Arnada dan Liana yang selalu menjadi suport dalam proses ini.

Akhir kata penulis mengharapkan manfaat dari penulisan ini bisa menjadi sumber referensi bagi generasi selanjutnya dalam menyelesaikan tugasnya. Tentunya dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan saran dari pembaca.

Parepare, 25 Desember 2023
12 Jumadil Akhir 1445 H



Penulis

Arda
NIM : 19.62202.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arda
NIM : 19.62202.031
Tempat/Tgl. Lahir : Buangi/10 Mei 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Desember 2023
12 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Arda
NIM. 19.62202.031

ABSTRAK

ARDA, *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar* (dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan Ulfa Hidayati)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menginstruksikan bahwa entitas syariah, khususnya Badan Pengelola Zakat atau Organisasi Pengelola Zakat memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK 109 yang berkaitan dengan akuntansi zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 tersebut berperan sebagai panduan yang harus diikuti dalam pengelolaan zakat. Seiring berkembangnya organisasi pengelola zakat, penting untuk memperhatikan persyaratan dan pedoman yang terdapat dalam PSAK 109 agar zakat dapat dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi PSAK 109 dalam konteks pengakuan, pengukuran, penyaluran, dan penyajian akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada penelitian lapangan atau fenomenologi. Pada proses analisis data, metode yang digunakan mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Badan Amil Zakat telah mematuhi PSAK 109 dengan benar. Ini terutama terkait dengan pengakuan penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah, serta penentuan distribusi antara Badan Amil Zakat dan jumlah persentase yang akan diberikan kepada mustahik. Namun, pengukuran tidak diperlukan karena tidak ada aset nonkas yang mengalami kerusakan, baik karena tindakan Badan Amil Zakat maupun sebaliknya. Prinsip-prinsip akuntansi telah diimplementasikan, meskipun dalam pencatatan masih ada beberapa syarat yang belum sepenuhnya dipatuhi.

Kata Kunci: BAZNAS, PSAK 109, Zakat, Infak, Sedekah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined. iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	11
1. Penerapan.....	11
2. Pengelolaan.....	12
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109	12
4. Zakat	15
5. Infak dan Sedekah.....	20
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.....	23

C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar	36
2. Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar	47
2. Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar	52
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan 2023	38
4.2	Penerimaan Zakat	41
4.3	Penerimaan Infak/Sedekah	42
4.4	Penyaluran Zakat	44
4.5	Penyaluran Infak/Sedekah	45
4.6	Penyajian posisi Keuangan	46
4.7	Penerimaan dan Penyaluran zakat, infak dan sedekah	52
4.8	Penerimaan dalam bentuk kas	54
4.9	Penerimaan dalam bentuk kas	55
4.10	Jurnal Pencatatan bentuk nonkas	55
4.11	Jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	56
4.12	Jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	57
4.13	Jurnal jika mendapatkan ujah/fee diakui sebagai penambahan dana amil	58

4.14	Jurnal pengurangan nilai aset	59
4.15	Jurnal disebabkan kelalaian amil	60
4.16	Jurnal yang tercatat jika dalam bentuk kas	61
4.17	Jurnal yang tercatat jika dalam bentuk kas	61
4.18	Jurnal yang tercatat jika dalam bentuk nonkas	61
4.19	Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas	62
4.20	Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas	62
4.21	Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	63
4.22	Jurnal dana amil dan nonamil infak dan sedekah	64
4.23	Jurnal dana amil dan non amil infak dan sedekah	65
4.24	Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar	66
4.25	Jurnal pengurang dana infak dan sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil	68
4.26	Jurnal kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil	68
4.27	Jurnal dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah	69
4.28	Jurnal jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas	70
4.29	Jurnal jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas	70

4.30	Jurnal nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas	71
4.31	Jurnal tidak menerima kembali aset infak sedekah	71
4.32	Jurnal tidak menerima kembali aset infak sedekah	72
4.33	Jurnal dana bergulir	72



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	79-80
2	Transkrip Wawancara	81-92
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	93
4	Permohonan Rekomendasi Penelitian	94
5	Izin Penelitian	95
6	Surat Selesai Meneliti	96
7	Surat Keterangan Wawancara	97-100
8	Laporan Keuangan	101-106
9	Dokumentasi Wawancara	107-108
10	Biodata Penulis	109

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمي : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal makalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat lokal telah menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar kemampuannya untuk membawa masyarakatnya menuju kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, penurunan ekonomi suatu negara akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Sistem perekonomian global dipengaruhi oleh tiga kekuatan utama, yakni sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam, yang masing-masing telah diimplementasikan dalam beberapa negara.¹ Namun penerapan sistem ekonomi kapitalis ini terdapat banyak kekurangan didalamnya, contohnya hanya pemilik modal yang masih bisa bertahan dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini terjadi ketimpangan karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun dalam era globalisasi saat ini salah satu masalah utama negara Indonesia saat ini adalah kemiskinan yang harus segera ditanggulangi. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan berbagi kepada masyarakat yang ekonominya tergolong menengah kebawah.

¹ Nanang Qusyaeri, "Faktor-Faktor Inflasi Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Sedangkan dalam agama Islam salah satu instrumen pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu sudah banyak lembaga yang berdiri untuk menampung kebaikan para dermawan. Hal itu menandakan bahwa semakin banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang tergolong masih kekurangan dalam hal ekonomi.

Dinamika perekonomian manusia dalam menjalani kehidupan telah menjadi ketetapan. Namun pada hakikatnya memiliki kehidupan yang berkecukupan atau kekurangan adalah salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyumbangkan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada orang lain.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukanlah sesuatu yang asing bagi warga negara Indonesia, termasuk penduduk kabupaten Polewali Mandar. Di Indonesia ada ratusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah berdiri salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar yang telah berdiri sejak tahun 2009. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

Zakat memperlihatkan salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam karena zakat menjadi implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologi, zakat mencakup pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, peningkatan, atau membersihkan dan menyucikan. Secara etimologis (syara'), zakat dijelaskan sebagai kewajiban memberikan sejumlah harta tertentu

kepada golongan yang berhak (asnaf zakat) oleh Allah, sambil memberikan sejumlah lainnya sebagai bentuk infak dan sedekah. Dalam catatan sejarah Islam, zakat memiliki peran signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Selain didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, zakat bukan hanya berperan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meratakan pendapatan, mendukung pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan. Keseluruhan dimensi ini mencakup kegiatan muamalah.² Dengan adanya zakat maka terciptalah keadilan dan pemerataan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu zakat tidak hanya sebagai ibadah tetapi zakat juga berfungsi pada dimensi sosial.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fungsi utama dari zakat yang dibayar sesuai dengan syariat Islam oleh mereka yang mampu dan memiliki penghasilan yang sudah sesuai dengan nisabnya. Penyaluran zakat umumnya melalui badan amil zakat kemudian disalurkan kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima.

Lembaga amil zakat sangat penting karena memiliki peran sebagai pengelola sekaligus pendistribusi zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar harus bisa secara optimal mengelola zakat, infak, dan sedekah agar penerima zakat memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian.

Menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen zakat, penggunaan praktik akuntansi menjadi suatu keharusan. Hal ini

² R Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. (Yogyakarta: Kencana, 2020).

dikarenakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengembangkan regulasi terkait standar akuntansi untuk pelaporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. PSAK 109 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh IAI berfungsi sebagai panduan bagi amil zakat dalam mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi masih banyak Lembaga Amil Zakat yang belum menggunakan akuntansi zakat dalam mengelolah zakat, infaq, dan sedekah terutama yang beroperasi pada lingkup desa dan masjid. Pada hal telah dikeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar diperoleh data bahwa pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar telah mendapatkan informasi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Namun informasi tersebut tidak disosialisasikan langsung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melainkan disosialisasikan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi melihat pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di salah satu wilayah Polewali Mandar tepatnya di dusun Macera setelah *muzakki* mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pihak amil zakat langsung mendistribusikan zakat yang terkumpul.

Hal inilah yang mendasari sehingga perlu untuk mengkaji dan membahas secara mendalam terkait dengan pengelolaan zakat dan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar ?
2. Bagaimana implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan atau pandangan dan literasi terhadap zakat, infak dan sedekah serta bertujuan agar bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya terhadap akuntansi zakat, infak dan sedekah.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat


Manfaat penelitian yang dapat dipetik yakni sebagai rujukan dalam menentukan pembagian-pembagian zakat, infak dan sedekah

b. Bagi penulis

Penelitian ini mampu menambah wawasan penulis mengenai penerapan PSAK 109 terkhusus pada BAZNAS Polewali Mandar dan menambah semangat penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang zakat, infak dan sedekah

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan menambah wawasan pembaca tentang zakat, infak dan sedekah sekaligus sebagai bahan acuan/referensi terhadap peneliti selanjutnya



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh peneliti terkait fokus penelitian sejalan dengan penelitian ini, merujuk pada beberapa penelitian yang memeriksa objek yang serupa. Beberapa referensi digunakan sebagai pedoman terkait dengan topik penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis, seperti berikut

Ismayanti, Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah tahun 2021 dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada penelitian ini termasuk pada kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) pengakuan dan pengukuran Badan Amil Zakat Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan PSAK 109. 2.) Penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang telah disajikan amil berdasarkan PSAK No. 109. Laporan perubahan aset kelola tidak disajikan karena tidak aset yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal,

kebijakan penerimaan maupun penyaluran, alasan, kinerja amil selama satu periode.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian relevan hanya berfokus pada pembahasan tentang pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK 109 oleh badan yang dipercayakan yaitu baznas, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan sasaran penelitiannya adalah masyarakat.³

Salfiani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah dengan judul “Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Luwu belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyajiannya masih menerapkan metode Single Entry yakni daftar transaksi zakat dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian.

³ Ismayanti, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang”.*Skripsi* (IAIN Parepare, 2021).

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian relevan hanya befokus pada laporan keuangan. Sedangkan relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian yang membahas tentang implementasi PSAK 109.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah di kota Tasikmalaya”⁵. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan PSAK No 109 dan Sistem Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadhaqah Di Kota Tasikmalaya. Pernyataan PSAK no 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan transaksi zakat, infaq dan shadaqah,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah berjudul "Analisis Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene."⁶ Pengumpulan data

⁴ Salfiani, “Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”. *Skripsi* (IAIN Palopo, 2021).

⁵ Rini Muflihah and Nisa Noor Wahid, “Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya.,” *Jurnal Akuntansi (JAK)*14, no. 109 (2019): 13–21.

⁶ Sitti Hadijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.,” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1, no. 2 (2019): 58–67.

dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene pada periode 2014-2016, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan keuangan, belum sepenuhnya mengikuti implementasi sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Shofyani Isna Wardaty dengan judul ” Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember”.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lazizmu Jember belum melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Hal ini dikarenakan dalam penyusunannya, Lazizmu Jember hanya mengikuti arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut, yang saat ini masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, peneliti memberikan kontribusi dengan membantu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan dapat di lihat perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi

⁷ Shofyani Isna Wardaty, “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember,” *Jurnal Akuntansi*, no. 109 (2018).

zakat, infaq dan sedekah serta penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar. Seharusnya tujuan ditetapkannya PSAk 109 adalah untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

B. Tinjauan Teori

Teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan merujuk pada tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lainnya dengan tujuan mencapai suatu sasaran tertentu atau memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau kelompok yang telah direncanakan. Sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai perbuatan menerapkan atau mengimplementasikan.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan penerapan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta dengan tujuan mencapai tujuan bersama yang diinginkan.⁸

Penerapan menurut Ali adalah berpasangan atau berlatih⁹. Sedangkan menurut Riant Nugroho implementasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan.¹⁰. Namun pendapat

⁸ Ismayanti, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang" *Skripsi* (IAIN Parepare, 2021).

⁹ Ali Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007).

¹⁰ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

tersebut berbeda dengan wahab bahwa penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengarah pada tujuan yang akan dicapai yang sesuai dengan garis keputusan. Dalam hal ini, penerapan merupakan sebuah cara yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang dapat dipraktikkan di masyarakat.¹¹ Penerapan berarti mengaplikasikan sesuatu untuk suatu yang lain.

2. Pengelolaan

Manajemen atau pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen dapat diartikan sebagai tindakan mengendalikan, mengatur, mengurus, atau menjalankan suatu aktivitas khusus dengan melibatkan kerja sama orang lain, serta melibatkan proses perumusan dan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pencapaian tujuan.¹²

Pengelolaan adalah sebuah konsep yang berasal dari kata "kelola," yang mencakup upaya sistematis yang bertujuan mengidentifikasi dan memanfaatkan dengan efisiensi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah diatur sebelumnya.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Sesuai dengan motivasi teori akuntansi normatif tahun 1950-an dan 1960-an, yang berpendapat bahwa koherensi teoritis merupakan dasar untuk meningkatkan tujuan umum pengembangan standar pelaporan

¹¹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

¹² Muhammad Ilham Arisputra, *Performa Agraria Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 188.

keuangan abad kedua puluh satu.¹³ Maka dari itu forum zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merancang sistem akuntansi untuk zakat pada tahun 2007. PSAK No. 109 selesai dirumuskan oleh IAI pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.¹⁴ PSAK 109 merupakan peraturan akuntansi keuangan yang mengatur aspek pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan untuk badan atau lembaga amil zakat. Dalam PSAK 109 diatur prosedur bagaimana transaksi harus diakui atau dicatat, serta tata cara pengakuan, pengukuran, dan penyajian keuangan terkait.

PSAK 109 merupakan suatu pedoman akuntansi untuk zakat, infak dan sedekah yang digunakan sebagai panduan dalam pencatatan laporan keuangan oleh lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Rancangan standar ini berakar pada pentingnya menjalankan pencatatan laporan keuangan yang efisien dan bisa diperiksa secara teliti. Standar akuntansi tersebut dirancang untuk digunakan oleh lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, seperti BAZNAS, LAZ, dan sejenisnya.

Pernyataan ini diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak dan sedekah. Tujuan pernyataan ini diterapkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

¹³ Irmawati et al., *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah* (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), h. 12.

¹⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 339.

a. Pengakuan awal

Pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- 1) Zakat diakui sebagai penerimaan ketika kas atau aset lainnya telah diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas atau non kas sebesar jumlah yang diterima atau jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar nonkas.
- 3) Nilai wajar aset nonkas ditentukan menggunakan harga pasar.
- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- 5) Penentuan jumlah atau persentase ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Pengukuran

Pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- 1) Apabila terjadi penurunan nilai harta zakat non tunai, maka jumlah kerugian yang timbul diperlakukan sebagai pengurang dana zakat.
- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana jika terjadi terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan kerugian dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat jika jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas dan dalam bentuk tercatat jika bentuk aset nonkas.

d. Penyajian

Dana zakat, infak dan sedekah disajikan secara terpisah oleh amil dalam neraca.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (Kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) *tazkiyah*, *tathir* dan (mengsucikan jiwa dan harta).¹⁵ Padahal menurut istilah zakat adalah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu yang berfungsi untuk membersihkan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya :

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah diperintahkan mengimani ajaran-ajaran pokok islam maka diperintahkan pula untuk melaksanakan syariat islam dalam hal ini menunaikan zakat yang bernakna kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain.

¹⁵ Zulkfili, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 1.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 9.

b. Hukum Zakat

1) Al-Quran

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan termasuk dalam pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Yang memiliki rujukan atau landasan hukum yang kuat berdasar pada Al- Qur'an. Berikut adalah ayat yang memperkuat kedudukan zakat. Allah berfirman dalam Q.S. At Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, jihad fisabilillah, dan ibnu sabil.¹⁸

Hukum zakat adalah wajib atau fardu 'ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim yang memiliki harta yang cukup nisab,

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 269.

¹⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 492.

bebas menggunakan hartanya, dan bukan pula budak yang berada dalam kekuasaan tuannya atau telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariah. Meskipun pemilik harta senisab ini adalah anak kecil, yatim piatu dan orang gila karena jumbuh ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah syarat wajib zakat.

Pendapat Abu Hanifah tentang hukum zakat bagi harta orang yang telah meninggal bahwa zakat tidak wajib apabila orang yang telah meninggal tidak mewasiatkan harta untuk dikeluarkan zakatnya. Namun apabila diwasiatkan maka ahli waris wajib mengeluarkan zakatnya sebelum dijadikan sebagai harta warisan. Sedangkan Imam Mazhab lainnya memiliki pandangan bahwa harta yang sampai pada nisabnya tetap dikeluarkan zakatnya meskipun pemiliknya telah meninggal dunia dan tidak berwasiat untuk mengzakati hartanya.¹⁹

2) Undang-undang Zakat

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011 :

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat.²⁰

¹⁹ Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, h. 5.

²⁰ Tim Penyusun Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Wakaf* (Bandung: Media Fokus, n.d.), h. 3.

c. Syarat-syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan harta atau kekayaan yang wajib dizakati.

1) Syarat-syarat *Muzakki* yaitu

- a) Merdeka
- b) Islam

Seorang *muzakki* harus muslim karena zakat merupakan upaya pembersihan bagi kaum muslimin.

2) Syarat- syarat harta yang wajib dizakati yaitu:

- a) Kepemilikan penuh menurut bahasa memiliki makna menguasai sesuatu dan dapat memanfaatkannya. Sedangkan menurut istilah kepemilikan penuh didefinisikan sebagai hak kepemilikan terhadap benda untuk dimanfaatkan atau digunakan.²¹ Milik penuh, maksudnya adalah harta tersebut telah dikuasai, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanpa ada sangkutannya dengan orang lain.
- b) Harta itu berkembang, maksudnya adalah harta yang telah dikembangkan dan menghasilkan keuntungan pendapatan sehingga wajib untuk dizakati.

- c) Harta telah mencapai nisab, artinya jumlah kekayaan yang dimiliki setelah dikurangi kebutuhan pokok telah melampaui

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaanya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, n.d.), h. 26.

batas minimal kewajiban zakat, yaitu setara dengan 85 gram emas 24 karat.

d. Tujuan dan dampak Zakat

Tujuan zakat adalah bentuk ibadah melalui harta untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu ataupun masyarakat. Adapun dampak zakat terhadap *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yaitu :

1. Terhadap *Muzakki*

- a) Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa *muzakki*
- b) Zakat dapat mendidik untuk gemar memberi atau berinfak
- c) Zakat merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah SWT
- d) Zakat memiliki fungsi sebagai pengobat hati dari kecintaan terhadap dunia
- e) Zakat mensucikan harta

2. Terhadap *mustahik*

- a) Zakat dapat membebaskan *mustahik* dari kebutuhannya
- b) Zakat dapat mensucikan diri dari penyakit hati

3. Terhadap masyarakat

- a) Zakat dan tanggung jawab sosial, maksudnya adalah dengan adanya zakat maka sifat egoisme dapat terkikis sehingga dapat menghubungkan dua hati si kaya dan si miskin.

- b) Zakat dan tantangan ekonomi, maksudnya adalah merangsang kepada pemilik harta untuk melakukan amal kebaikan sehingga tidak ada penumpukan harta.

5. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan uang untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan sesuai dengan hukum Islam.²² Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh umat Islam sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan besarnya sesuai dengan kemauan dan kemauan umat Islam. Hal ini sesuai dengan Al Quran, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya :

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbua tbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²³

Kandungan dari ayat tersebut agar seseorang senantiasa berinfak atau berbuat baik seperti perbelanjaan menunaikan haji,

²² Yashinta Sari, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Pantu Asuhan Budi Utomo Kota Metro” *Skripsi* (IAIN Metro, 2018).

²³ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 40.

menghubungkan silaturahmi dan bersedekah karena Allah swt mencintai orang yang selalu berbuat baik.²⁴

Infak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yang pertama adalah infak wajib, yang merupakan nazar dengan bentuk dan jumlah yang telah ditetapkan. Nazar dalam konteks ini merujuk pada sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Qadrdhawi menyatakan bahwa nazar dianggap sebagai sesuatu yang makruh, tetapi setelah diucapkan, harus dilaksanakan asalkan itu membawa kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua adalah infak sunnah, yaitu infak yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk mencari ridha Allah SWT dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan makanan kepada orang yang terkena bencana.²⁵

b. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti bertakwa, artinya orang yang bersedekah adalah orang yang beriman sejati. Secara istilah, sedekah sama dengan infaq baik dari segi hukum maupun ketentuannya. Namun yang membedakan adalah infaq berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-materi.²⁶ Karena infak dan sedekah memang memiliki beragam pengertian tergantung sudut pandang masing-masing.

²⁴ Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, h. 56.

²⁵ Wirdayanti et al., *Akuntansi Syariah* (Sumatra: Get Press, n.d.), h. 136.

²⁶ Yashinta Sari, "Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro" *Skripsi* (IAIN Metro, 2018).

Sedekah merupakan tindakan memberikan atau kegiatan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada infak karena memiliki dua makna utama:

- 1) Sedekah bersifat sunnah yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Sedekah merupakan perbuatan yang baik karena dibenarkan dalam pandangan syariah.

Sedekah memiliki cakupan yang luas, tidak terbatas pada memberikan sesuatu dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Terdapat sejumlah manfaat dari infak dan sedekah, antara lain mencegah datangnya kesulitan, menjaga keberlanjutan harta dari risiko-risiko yang tidak diinginkan, serta mengharapkan berkah pada harta yang dimiliki.²⁷

c. Dasar hukum

1) Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At-Taubah/9:103

²⁷ Wirdayanti et al., *Akuntansi Syariah*, h. 136.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang dikumpulkan dari seorang muslim dan zakat merupakan sedekah sedangkan sedekah adalah pembersih dan penyuci.²⁸

2) Undang-undang

Undang-undang No 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pasal 28 ayat 1, yaitu selain dapat menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁹

3) Tujuan pengelolaan infak dan sedekah

Tujuan dari pengelolaan dari infak dan sedekah adalah untuk meningkatkan daya guna infak dan sedekah dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan sosial.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

Secara umum Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) cukup ketat dalam penerapan zakat, infak, dan sedekah di Provinsi Polewali Mandar. Namun setelah terbitnya Peraturan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pembayaran Zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Polewali Mandar.

Akibat adanya revisi Undang-Undang Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembayaran Zakat, BAZDA Kabupaten Polewali Mandar berubah nama menjadi Badan Amil Zakat

²⁸ Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), h. 662.

²⁹ Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Wakaf*, h. 11.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Mandar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 381 Tahun 2016 yang mengakhiri pengangkatan para penasihat Pengurus Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandar tahun anggaran 2016.

b. Pengertian BAZNAS

BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan, menerima dan menyalurkan zakat secara langsung. Dengan adanya zakat yang dikelola oleh BAZNAS maka sudah banyak *mustahik* yang berubah menjadi muztahik karena salah satu program ekonominya.³⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah.

c. Fungsi BAZNAS

Baznas mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- 4) Pelaporan dan akuntabilitas, pelaksanaan pengelolaan zakat.

³⁰ Nurhayati, *Pemodelan K- Means Algoritma Dan Big Data Analysis (Pemetaan Data Mustahiq)* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022).

d. Kewenangan BAZNAS

Adapun kewenangan BAZNAS yaitu:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya.

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan merujuk pada pelaksanaan atau tindakan praktis terhadap segala hal yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang direncanakan oleh individu atau kelompok dalam pelaksanaan hasil kerja yang diperoleh melalui suatu metode.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau metode yang melibatkan pengaturan dan pelaksanaan aktivitas khusus dengan melibatkan kerja sama orang lain. Ini juga melibatkan perumusan kebijakan dan tujuan organisasi, serta pengawasan terhadap semua aspek terlibat dalam implementasi kebijakan dan mencapai tujuan

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Iakatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 merupakan pedoman yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat.

4. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat bukan merupakan sumbangan atau hibah tetapi zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang mampu atas hak orang miskin atau yang berhak menerima.

Infak dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan yang bertujuan untuk menambah ketakwaan kepada Allah swt dan memebersihkan harta dan jiwa orang yang memiliki harta.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat termasuk dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah karena BAZNAS merupakan lembaga nonprofit yang berorientasi tentang pengelolaan dana dari orang yang mengeluarkan zakatnya yang telah mencapai nisab yang telah ditentukan. BAZNAS dalam pengelolaannya harus akuntabel dan transparan agar dapat dipercaya masyarakat.

D. Kerangka Pikir


Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan persyaratan penyelenggaraan praktik akuntansi yang mencakup hampir seluruh aspek terkait akuntansi. Dalam prosesnya, pihaknya mengidentifikasi kelompok individu yang mempunyai keahlian di bidang audit, yang terafiliasi dengan organisasi yang dikenal dengan nama Lembaga Audit Indonesia (IAI).

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengubah proses pelaksanaan, penyelesaian, penilaian, dan permulaan

transaksi zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, status PSAK saat ini dirugikan oleh Organisasi Amil Zakat yang enggan menghimpun dan menyalurkan Zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu, lembaga zakat diharapkan mematuhi standar akuntansi yang dituangkan dalam PSAK 109, yang akan menjamin integritas mata uang. Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai daerah untuk memahami bagaimana penerapan standar pertukaran PSAK 109 yang sesuai dengan laporan zakat, infak, dan sedekah amil keuangan.

Fokus penelitian ini adalah ketaatan standar akuntansi pada mata uang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara jelas bagaimana transaksi keuangan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah ditangani. Hal ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana PSAK 109 ditangani dalam konteks khusus ini.

Nilai tukar akan diterapkan sepenuhnya dengan mematuhi standar akuntansi yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan umum yang digunakan untuk menyelidiki aspek kehidupan masyarakat, perilaku, dan aktivitas sosial.³¹

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gejala, peristiwa, atau peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif berfokus pada pemahaman permasalahan aktual yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan peneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar. Jl. Poros Majene - Mamuju No.8, Pekkabata, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

2. Waktu Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini melakukan penyelidikan setelah mengikuti seminar proposal dan memperoleh persetujuan untuk melaksanakan penelitian selama sekitar tiga bulan, yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

³¹ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pradina Pustaka, 2020), h. 10.

³² Noer Juliansya, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 34-35.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian mengacu pada pengaturan batasan masalah, yang bertujuan untuk dengan jelas menentukan area penelitian dan menghindari cakupan yang terlalu luas.³³ Dalam konteks ini, fokus penelitian difokuskan pada implementasi PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada dan menjadi bahan acuan untuk menyusun suatu pendapat, informasi yang akurat, serta informasi atau materi yang digunakan untuk proses penalaran dan penyelidikan. Sumber data dapat berasal dari subjek penelitian seperti objek, manusia, tempat, dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam konteks ini, data primer diwakili oleh hasil wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang sebelumnya telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang tidak berasal langsung dari sumber aslinya, namun masih relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam hal ini meliputi jurnal-jurnal

³³ Alwi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Cv. Jejak, 2018), h. 52.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian terlebih dahulu. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi hingga dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini melibatkan partisipasi aktif peneliti atau penelitian lapangan dengan tujuan mengumpulkan data konkret yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menghimpun data yang akan digunakan sebagai bukti pendukung dalam penyajian hasil penelitiannya.³⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Supardi menjelaskan observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi terhadap objek yang menjadi fokus penelitian, dan semua data yang diperlukan dicatat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi untuk mengetahui secara

³⁴ Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 56.

langsung apa yang terjadi di lapangan terkait dengan Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Polewali Mandar.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ini merupakan tehnik yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi mengenai objek penelitian. Informan yang akan menjadi sumber informasi yaitu paegawai BAZNAS dan Masyarakat Polewali Mandar

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, melibatkan berbagai bentuk seperti sumber tulisan, film, gambar, dan karya monumental. Keseluruhan dari sumber-sumber ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan suatu langkah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.³⁵

Namun dalam penelitian yang direncanakan hanya akan menerapkan uji kredibilitas. Dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data

³⁵ Muhammad Kamal Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

hasil penelitian kualitatif, dilakukan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjangan waktu penelitian

Perpanjangan waktu penelitian sangat dibutuhkan ketika peneliti belum cukup yakin dengan hasil yang didapatkan dilapangan. Maka peneliti harus kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara terhadap sumber data yang sudah ditemukan atau sumber data baru sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Ketekunan dalam penelitian adalah suatu cara untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan dan disajikan, yang melibatkan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen. Setelah itu, data tersebut dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah proses pengecekan silang data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda untuk mencapai suatu kesimpulan. Triangulasi data dapat melibatkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh mempunyai makna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa analisis kualitatif cenderung bersifat

induktif ketika mendeskripsikan data tekstual dan peneliti akan diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam pengolahan data.³⁶

Proses analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan lain sebagainya. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai akhir analisis. Aktivitas dalam pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.³⁷

1. Reduksi data

Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengastrakan dan transformasi data mentah yang terlihat dalam atatan tertulis di lapangan. Data mentah merujuk pada informasi yang telah terhimpun namun belum diatur secara sistematis dalam bentuk numerik. Proses pengumpulan data juga melibatkan langkah-langkah reduksi, yang mencakup aktivitas pengelompokan, rangkuman, dan pemberian kode pada tahap ini.

Informasi yang telah diperoleh peneliti akan dikumpulkan dan diolah, antara lain data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber dan hasil studi dokumentasi yang dicatat di lapangan. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis.

³⁶ Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 65.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 300.

2. Teknik penyajian data

Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan setelah data mengalami proses reduksi, sehingga mempermudah peneliti untuk memahami tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Proses penyajian data dapat dijelaskan sebagai kumpulan informasi yang terstruktur, memberikan peluang untuk menarik kesimpulan pengambilan tindakan.³⁸

Penyajian data melibatkan penggabungan informasi yang diperoleh melalui proses wawancara. Data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara diolah dengan memberikan interpretasi, sehingga data yang dipresentasikan menjadi lebih bermakna.

3. Verifikasi data

Verifikasi adalah pemeriksaan atau pengecekan tentang hasil dari wawancara yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diambil bersifat provisional dan dapat mengalami perubahan, kecuali jika kesimpulan tersebut dapat diperkuat oleh bukti-bukti yang konsisten, sehingga kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya.

Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian seharusnya mampu memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan temuan baru di dalam ranah ilmu yang sebelumnya belum teridentifikasi..

³⁸ I Komang Prytatna, Putu Danika Sudirgo, *Tehnik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali* (Jawa Barat: Anggota Ikapi, 2020), h. 41.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

Pengelolaan merupakan tata cara dalam melakukan sesuatu hingga sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Burhanuddin yang menyatakan :

“Mengelola zakat bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak karena dana zakat merupakan harta umat Islam yang terkumpul sehingga menjadi tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh amil zakat karena pengelolaan dan zakat telah diatur oleh Undang-Undang sehingga kita harus berpacu pada Undang-undang tersebut”³⁹

Keterangan yang diperoleh dari bapak mengenai pengelolaan zakat harus berdasar pada Undang-undang sehingga pengelolaan zakat tidak boleh diputuskan secara asal-asalan karena tanggung jawab yang harus ditanggung tidak sepele karena harta yang ada lembaga amil zakat adalah milik para pengumpul zakat atau disebut *muzakki* yang harus diberikan kepada *mustahik* atau penerima dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, para amil zakat atau pengelola zakat tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak terkait dana zakat sehingga harus mengikuti peraturan yang ada.

³⁹ Burhanuddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA II), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Pengelolaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah ada beberapa hal yang diperlukan sebagaimana telah dimuat oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 yaitu:

1. Perencanaan

Program kerja yang telah rancang atau direncanakan oleh pihak pengurus BAZNAS Polewali Mandar merupakan program kerja yang strategis dalam perencanaan Pekerjaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan karena masing-masing lembaga mempunyai perencanaan yang efektif dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Burhanuddin dalam wawancara yang dilakukan dengannya yaitu:

“Dalam mengurus zakat, langkah penting melibatkan penyusunan dan perancangan rinci terkait tindakan yang akan diambil oleh pengelola. Ini mencakup strategi pelaksanaan, waktu pelaksanaan yang tepat, lokasi pelaksanaan, identifikasi pelaksana, dan aspek perencanaan lainnya.”⁴⁰

Menurut bapak Burhanuddin tahap perencanaan dimulai dengan merancang tindakan apa yang akan dilakukan mulai dari mengatur strategi terkait apa yang akan dilakukan sehingga bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

⁴⁰Burhanuddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA II), *wawancara*, di kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Tabel 4.1 Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan 2023

Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan 2023													
I Pendistribusian dan pendayagunaan Berdasarkan Asnaf													
No	ASNAF Golongan Penerimaan (ZIS)	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Fakir						Rp 6.330.000						
2	Miskin	Rp 7.500.000	Rp 15.500.000	Rp 17.500.000	Rp 305.210.000	Rp 119.760.168	Rp 7.000.000						
3	Amil												
4	Muallaf		Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 60.000.000	Rp 4.000.000							
5	Riqab												
6	Gharimin												
7	Fi Sabillah						Rp 51.500.000						
8	Ibnu Sabil			Rp 5.000.000			Rp 3.500.000	Rp 3.700.000					
	Jumlah				Rp 399.710.000	Rp 178.760.168							
	Total												
II Pendistribusian dan pendayagunaan Berdasarkan Program													
No	Pendistribusian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pendistribusian Dana Zakat												
	a. Pendidikan												
	b. Kesehatan	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 7.000.000	Rp 9.000.000	Rp 14.000.000							
	c. Kemasyarakatan	Rp 12.500.000	Rp 14.500.000	Rp 17.500.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000							
	d. Ekonomi												
	e. Dakwah/Advokasi												
	Jumlah	Rp 17.500.000	Rp 17.000.000	Rp 24.500.000	Rp 13.000.000	Rp 64.000.000							
2	Pendistribusian Dana Infak/Sedekah			Rp 5.750.000									
	a. Pendidikan	Rp 18.500.000											
	b. Kesehatan		Rp 1.000.000										
	c. Kemasyarakatan	Rp 48.257.584	Rp 55.250.000	Rp 29.222.584	Rp 325.210.000								
	d. Ekonomi	Rp 29.000.000	Rp 24.270.000	Rp 23.500.000	Rp 27.000.000								
	e. Dakwah/Advokasi	Rp 10.388.000	Rp 55.372.584	Rp 39.200.000	Rp 34.500.000								
	Jumlah	Rp 106.145.584	Rp 135.892.584	Rp 97.672.584	Rp 386.710.000	Rp 114.760.168							
3	Pendistribusian Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)												
	a. Pendidikan												
	b. Kesehatan												
	c. Kemasyarakatan												
	d. Ekonomi												
	e. Dakwah/Advokasi												
	Jumlah												
	TOTAL	Rp 123.645.584	Rp 152.892.584	Rp 122.172.584	Rp 399.710.000	Rp 178.760.168							
III Mustahik (Penerima Manfaat)													
No.	Pengguna Dana ZIS	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengguna Dana Zakat	6 Orang	9 Orang	13 Orang	6 Orang	7 Orang, 351 KK							
2	Pengguna Dana Infak/Sedekah	829 Orang	3.083 Orang, 1 KK	2.296 Orang, 1 KK	2.609 Orang	3.824 Orang							
3	Pengguna Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL)												
	Jumlah	835 Orang	3.092 Orang, 1 KK	2.309 Orang, 1 KK	2.612 Orang	3.831 Orang, 351 KK							
	Total												

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁴¹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam tahap ini akan dilakukan oleh badan pengurus BAZNAS Polewali Mandar dengan melakukan pengumpulan dana zakat infak dan sedekah yang diterima dari masyarakat yang didalamnya termasuk pegawai di lingkup pemerintahan Kota Polewali

⁴¹ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Mandar dan turut melakukan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahik* sesuai dengan dana yang telah dikumpulkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Burhanuddin dalam wawancara yang dilakukan dengannya yaitu:

“Pengalokasian dan pemanfaatan dana zakat oleh BAZNAS Kota Polewali Mandar melibatkan penyaluran sebagian dana ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing, sementara sebagian lainnya disalurkan dan dimanfaatkan melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Polewali Mandar”⁴²

Adanya pengalokasian atau pemanfaatan dana yang dikelola oleh baznas memiliki dampak yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai target atau tujuan secara maksimal serta hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat bisa terwujud dan terlaksana.

3. Pengordinasian atau Evaluasi

Pengordinasian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Nurrachman, S.E selaku ketua BAZNAS Polewali Mandar dalam wawancaranya yaitu:

“Pada proses pengkoordinasian, kita akan menggunakan tenaga kerja dan dana zakat yang telah terhimpun oleh Lembaga Zakat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk manajemen yang dapat dipercaya, efektif, dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Koordinasi yang efektif diperoleh melalui keterlibatan para amil zakat yang memiliki kapasitas untuk melakukan evaluasi secara efektif.”⁴³

⁴²Burhanuddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA II), wawancara, di kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁴³ Nurrachman, Ketua BAZNAS, wawancara, di kantor BAZNAS Polewali Mandar, 27 November 2023

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat karena lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat yang bertugas melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dilakukan dengan cara selalu mengupdate informasi yang real dan mengadakan edukasi tentang pembayaran zakat dengan mengadakan pelatihan atau seminar.⁴⁴

2. Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar

Data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, bertujuan untuk menginformasikan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Tentang PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sadaqah yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan khususnya bagi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

Implementasi dari PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar dapat kita lihat pada sebagai berikut :

a. Pengakuan awal

Secara umum, pengakuan awal merujuk pada saat suatu entitas pertama kali mengakui suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangannya. Dalam konteks instrumen keuangan, pengakuan awal mencakup pengakuan instrumen keuangan pada saat entitas pertama kali memperoleh atau melakukan transaksi dalam hal ini penerimaan zakat, infak/sedekah.

Pengakuan ini mencakup penegasan penuh dari amil terkait dengan seluruh kegiatan transaksi yang berlangsung selama operasional BAZNAS

⁴⁴Burhanuddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA II), *wawancara*, di kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Aguatua 2023

Kabupaten Sidrap. Hasil wawancara yang dilakukan oleh staf bagian

keuangan, Nurhikmah Sudirman S.E menyatakan bahwa :

“Pengakuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip PSAK, khususnya dalam hal penerimaan dan penyaluran dana. Penerimaan zakat diakui berdasarkan prinsip cash basis, yang berarti ketika kami menerima donasi dalam bentuk uang tunai, transaksi tersebut langsung dicatat sejumlah yang diterima secara tunai. Apabila donasi diterima dalam bentuk non tunai, pengakuan dilakukan berdasarkan nilai pasar dari barang atau layanan yang diterima, sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁴⁵

Perlu memperhatikan pencatatan yang dilakukan, karena beberapa transaksi dilakukan tetapi tidak terekam dalam pencatatan, khususnya terkait pengklasifikasian transaksi. Penting untuk memperhatikan perlakuan akuntansi terkait hal ini, karena dalam PSAK tidak secara rinci menjelaskan kewajiban untuk mencatat transaksi sehari-hari. PSAK lebih fokus pada pengakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi.

Tabel 4.2 Penerimaan Zakat

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penerimaan Zakat-Fitrah Via UPZ	Rp -	Rp 2.245.937.542
2	Penerimaan Zakat-Fitrah Langsung	Rp 54.419.000	Rp 36.855.000
3	Penerimaan Zakat- Maal (Harta)	Rp 119.710.725	Rp 94.288.299
4	Penerimaan Zakat - UPZ/OPD	Rp 78.051.841	Rp 244.324.228
Jumlah		Rp 252.181.566	Rp 2.621.405.069

*Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).*⁴⁶

Adapun penerimaan zakat pada tahun 2021 sebesar Rp 2.621.405.069 dan jumlah zakat yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp 252.181.566. Jika dilihat dari

⁴⁵ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁴⁶ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

tabel terjadi penurunan dalam penerimaan zakat dari tahun 2021 ke tahun 2022 di BAZNAS Polewali Mandar. Ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat pada tahun 2022 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, situasi sosial, atau strategi pengumpulan zakat yang berbeda.

Tabel 4.3 Penerimaan Infak/sedekah

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penerimaan Infak/Sedekah Via UPZ/OPD	Rp 2.067.339.302	Rp 1.638.839.559
2	Penerimaan Infak/Sedekah Haji	Rp 171.750.000	Rp -
3	Penerimaan Infak/sedekah	Rp 3.550.000	Rp 6.140.000
Jumlah		Rp 2.242.639.302	Rp 1.644.979.559

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023)⁴⁷

Penerimaan infak/sedekah pada tahun 2021 sebesar Rp 1.644.979.559 dan jumlah infak yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp 2.242.639.302. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dalam penerimaan infak/sedekah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan infak/sedekah pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan perilaku masyarakat, kebijakan pengumpulan infak/sedekah, atau kondisi ekonomi.

b. Pengukuran

Entitas dalam hal ini BAZNAS Polewali Mandar harus mempertimbangkan sifat instrumen keuangan yang dimilikinya, tujuan

⁴⁷ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

pemegangan, dan persyaratan PSAK 109 untuk menentukan metode pengukuran yang paling sesuai. Keputusan ini dapat memengaruhi bagaimana perubahan nilai instrumen keuangan tercermin dalam laporan keuangan entitas. Adapun pemilihan metode pengukuran harus dilakukan pada saat pengakuan awal instrumen keuangan, dan seterusnya harus diterapkan secara konsisten kecuali jika ada alasan yang sah untuk mengubahnya. Pengukuran transaksi zakat, infak, dan sedekah telah mengacu pada PSAK No. 109, sebagaimana disampaikan oleh Nurhikmah Sudirman, S.E dalam sebuah wawancara dengan beliau yaitu:

“Setelah dilakukan pengakuan awal, apabila terjadi penurunan nilai aset ZIS nonkas atau kerugian yang timbul akibat tindakan amil atau sebaliknya, penting untuk mencatat peristiwa tersebut.”⁴⁸

Apabila terjadi penurunan nilai harta zakat non tunai, maka besarnya kerugian yang timbul harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung penyebab kerugiannya. Apabila terjadi penurunan nilai aset non tunai maka perlu dilakukan pengukuran. Namun BAZNAS Polewali Mandar tidak pernah mengalami kerugian yang mengurangi dana zakat yang disebabkan oleh amil sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran.

c. Penyaluran

BAZNAS Polewali Mandar melaksanakan komitmen sosial dan keagamaan melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian

⁴⁸ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

integral dari tanggung jawab. Melalui proses penyaluran dana ini, BAZNAS Polewali Mandar berupaya memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang membutuhkan. Dana zakat, infak dan sedekah digunakan untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Polewali Mandar merancang setiap penyaluran dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, memastikan bahwa setiap dana disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip PSAK 109. Berikut adalah tabel penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Baznas Polewali Mandar.

Tabel 4.4 Penyaluran Zakat

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	Rp 9.000.000	Rp 8.800.000
2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	Rp 140.877.660	Rp 286.898.160
3	Penyaluran Dana Zakat Gharimin	Rp -	Rp -
4	Penyaluran Dana Zakat Riqab	Rp -	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Muallaf	Rp 20.380.000	Rp 7.150.000
6	Penyaluran Dana Zakat Fisabilillah	Rp 5.060.000	Rp 6.000.000
7	Penyaluran Dana Zakat Ibnu Sabil	Rp 3.000.000	Rp 15.500.000
8	Penyaluran Dana Zakat Fitrah UPZ	Rp 54.419.000	Rp 36.855.000
9	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	Rp 31.522.696	Rp -
	Jumlah	Rp 264.259.356	Rp 361.203.160

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁴⁹

Penyajian laporan keuangan BAZNAS mencakup rincian penyaluran zakat yang menjadi salah satu fokus penting bagi para pemangku kepentingan. Pada tahun 2021, BAZNAS menyalurkan dana zakat sebesar Rp 361.203.160, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai Rp 264.259.356. Dana

⁴⁹ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

tersebut diperuntukkan bagi 8 Asnaf zakat, yaitu kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Rincian penyaluran ini tidak hanya mencerminkan komitmen BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran, tetapi juga memberikan gambaran konkret mengenai kontribusi positif yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penyajian informasi tersebut di dalam laporan keuangan menjadi sebuah langkah transparan dan akuntabel, memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan umat.

Tabel 4.5 penyaluran Infak/sedekah

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
1	Penyaluran infak/Sedekah Terikat	Rp -	Rp -
2	Penyaluran infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 1.623.397.438	Rp 881.552.000
3	Penyaluran Infak/Sedekah Subsidi Beban Amil	Rp 573.396.549	Rp -
Jumlah		Rp 2.196.793.987	Rp 881.552.000

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁵⁰

Pada tahun 2021, dana zakat yang disalurkan mencapai Rp 881.552.000, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 2.196.793.987. Penyaluran ini dibagi menjadi dua kategori utama, yakni konsumtif dan distribusi yang bersifat produktif. Klasifikasi ini mencerminkan upaya BAZNAS untuk memberikan dampak positif yang beragam, baik dalam memenuhi kebutuhan konsumtif penerima manfaat maupun mendukung kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Penyajian informasi ini di dalam laporan keuangan memastikan transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan peran BAZNAS dalam mengelola dana zakat dengan tujuan membantu dan memajukan masyarakat yang membutuhkan.

d. Penyajian

Penyajian laporan keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah aspek kunci dalam mengevaluasi dan mengkomunikasikan efektivitas pengelolaan dana zakat dan amil secara transparan. BAZNAS, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di Indonesia, harus menyajikan laporan keuangan dengan cermat dan akurat. Laporan keuangan BAZNAS mencakup berbagai informasi, termasuk penerimaan dan penggunaan dana zakat, investasi, serta dampak sosial dari program-program yang dijalankan. Penyajian laporan keuangan yang transparan tidak hanya memberikan gambaran yang jelas kepada para donatur dan pihak berkepentingan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas BAZNAS dalam menunaikan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya.

Tabel 4.6 Penyajian Posisi keuangan

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
1	Aset Lancar	Rp 974.344.622,00	Rp 907.133.903,00
2	Aset Tidak Lancar	Rp 68.650.125,00	Rp 73.786.595,00
3	Liabilitas	Rp -	Rp -
4	Saldo Dana	Rp 1.042.994.747,00	Rp 980.920.498,00

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁵¹

⁵¹ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

BAZNAS dalam mengelola zakat, infak dan sedekah memiliki sasaran dan tujuan dalam pengelolaannya terutama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilakukan kepada delapan asnaf sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang mendasari distribusi zakat, selain mengalokasikan zakat secara langsung, juga dimungkinkan untuk menggunakannya dalam upaya produktif. Pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-undang N0. 23 tahun 2011 yaitu:

a. Perencanaan

Sebelum memulai suatu tindakan, langkah pertama adalah merancang perencanaan setiap tahun untuk mengatur penerimaan dan distribusi dana ZIS. Langkah kedua adalah menyusun RKAT, yaitu rencana anggaran tahunan untuk aktivitas yang akan dilaksanakan. Langkah ketiga adalah menentukan sumber dana yang akan diterima, seperti zakat fitrah, zakat maal, dan infak/sedekah dari jemaah haji atau ASN. Terakhir, langkah keempat melibatkan pembuatan laporan hasil kegiatan.

b. Pelaksanaan

Setelah menyelesaikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Baznas Kab. Polewali Mandar mengadakan sebuah pertemuan kerja untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang

terkait dengan distribusi dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

Fokus utama dalam pendistribusian dan pemanfaatan zakat ini adalah untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sadaqah dialokasikan dengan tepat sasaran, didistribusikan dengan cepat, sesuai dengan prinsip keadilan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ketentuan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam pembagian zakat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien, dan mendukung kepentingan wilayah secara keseluruhan.

Sebab baznas berperan sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi zakat yang terkoordinasi di tingkat nasional. Parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini antara lain penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah, khususnya bagi masyarakat miskin dan membutuhkan. Selain itu, distribusi yang segera, manfaat bagi masyarakat, dan kepentingan lainnya juga menunjukkan tercapainya program ini. Jenis distribusi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Pada kedua jenis penyaluran tersebut, program-program tersebut terbagi dalam lima kategori, yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Sejahtera, Polman Taqwa, dan Polman Peduli. Adapun Program kerja BAZNAS Polewali Mandar sebagai berikut:

1) Polman Sehat

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada mustahik yang sedang menghadapi kesulitan dalam aspek kesehatan. Bantuan ini ditujukan kepada individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pengobatan mereka. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai tujuannya dengan memberikan kontribusi dana secara langsung ke Rumah Sakit Umum Dara.

2) Polman Cerdas

Program ini fokus pada pemberian beasiswa kepada pelajar yang menghadapi kesulitan ekonomi. Implementasi program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada beberapa SMA/MA yang dipilih secara acak oleh Baznas. Tujuan utama dari program ini adalah agar siswa dapat memanfaatkan dana bantuan secara optimal untuk mendukung pengembangan pendidikannya.

3) Polman Makmur

Program ini merupakan pemberian modal usaha mikro yang bertujuan untuk mendukung pedagang kecil yang mengalami kesulitan dalam hal modal untuk melanjutkan usahanya. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada pedagang kaki lima yang beroperasi di sepanjang jalan menuju Kuningan, serta memberikan dukungan kepada pedagang grosir di pusat perdagangan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut,

penerima wajib mengajukan proposal, melampirkan kartu keluarga, dan surat keterangan miskin dari desa setempat. Selanjutnya tim Baznas melakukan peninjauan ke lokasi untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sesuai kelayakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik sehingga mereka dapat keluar dari cengkeraman kemiskinan dan diharapkan bahwa mereka akan menjadi muzakki di masa depan.

4) Polman Takwa

Program ini melibatkan upaya pembinaan serta pemberian mushaf Al-Quran kepada muallaf. Program pembinaan muallaf ini melibatkan pemberian Al-Quran melalui dana zakat, infak, dan sedekah sekaligus melibatkan aspek pembinaan sosial dan keagamaan. Program pembinaan muallaf ini telah diimplementasikan di Desa Mammi dusun Macera, di mana sekitar 50 orang yang telah memeluk agama Islam (muallaf) menerima bantuan tersebut. Selain pemberian mushaf Al-Quran, Mereka juga mendapat bantuan berupa sembako. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong semangat para muallaf dalam memahami Islam, tidak hanya dalam aspek keagamaan, namun juga dalam aspek sosial seperti membantu sesama umat Islam, yang tercermin dalam pemberian zakat dan infaq/sedekah.

5) Polman Peduli

Program ini merupakan bantuan tanggap cepat terhadap bencana, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat segera setelah bencana terjadi. Penanggulangan bencana ini melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di Polewali Mandar, serta bantuan masyarakat yang disalurkan melalui Baznas. Implementasi program ini dicontohkan pada kasus bencana kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo.

c. Pengordinasian atau Evaluasi

Setelah merencanakan dan melaksanakan program kerja yang telah dirancang, BAZNAS Polewali Mandar melakukan evaluasi kinerja mereka. Evaluasi ini fokus pada program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Baznas, dengan memperhatikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas mereka, Baznas Kab. Polewali Mandar telah melaksanakan kegiatan yang dibagi ke dalam lima program utama, yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Sejahtera, Polman Peduli, dan Polman Taqwa. Baznas juga mengadakan pertemuan untuk membahas hambatan-hambatan yang mungkin muncul saat mendistribusikan dana. Selain pertemuan, Baznas mengadakan seminar internal antara anggotanya sebelum mereka turun ke lapangan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat. Dengan demikian, sebelum berinteraksi dengan masyarakat, mereka

sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh masyarakat.⁵²

2. Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Polewali Mandar terdapat kesesuaian pada berbagai aspek seperti pengakuan, pengukuran, pendistribusian, dan penyajian sudah sejalan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah dalam praktik akuntansi BAZNAS Polewali Mandar.

Penghimpunan dan penyaluran dana oleh BAZNAS Polewali Mandar meningkat antara tahun 2021 dan 2022. Oleh karena itu, peneliti mengkaji bagaimana penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, penyaluran, dan penyajian sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 109 menjadi indikator yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan.

Tabel 4.7 Penerimaan dan Penyaluran zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

Jenis	Penerimaan		Penyaluran	
	2021	2022	2021	2022
Zakat	Rp 375.467.527	Rp 252.181.566	Rp 361.203.160	Rp 264.259.356
Infak dan Sedekah	Rp 1.644.979.559	Rp 2.242.639.302	Rp 881.552.000	Rp 2.196.793.987

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁵³

⁵² Burhanuddin, Pimpinan BAZNAS(WAKA II), wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁵³ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Data yang terdapat dalam tabel tersebut merupakan data penerimaan dan penyaluran dana oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar pada tahun 2021 ke 2022. Namun pada tahun tersebut terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat Polewali Mandar. meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban mereka dalam mengikuti pedoman PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan dalam konteks ini merujuk pada praktik dimana amil mengakui seluruh transaksi yang terjadi selama operasional BAZNAS Polewali Mandar. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian keuangan, yakni Hikmah Sudirman, S.E., dia menjelaskan bahwa

”Pihaknya telah mengakui setiap transaksi sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, mulai dari penerimaan ZIS, pembagian kepada amil, hingga penentuan jumlah atau persentase bagi mustahik.”

Pengungkapan mengenai transaksi zakat, infak, dan sedekah didasarkan pada informasi dari hasil wawancara, di mana amil telah secara jelas mengakui praktik pengelolaan dana zakat, termasuk kebijakan penyaluran zakat dan penyaluran dana antara amil dan non-amil.

Hasil wawancara dengan staf dari bagian keuangan, yakni Hikmah Sudirman, S.E., dia menjelaskan bahwa

“Perincian jumlah penyaluran dana zakat mengungkapkan keterkaitan istimewa antara amil dan mustahik, dengan fokus pada keutamaan membantu yang lebih membutuhkan. Amil mengonfirmasi hal ini. Pengungkapan hanya dilakukan ketika ada transaksi yang terjadi. Sementara itu, ketika dana infak/sedekah dikelola terlebih dahulu sebelum disalurkan, tidak ada pengungkapan yang dilakukan karena tidak ada transaksi yang tercatat.”

Adapun pencatatan lembaga zakat berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut:

a. Zakat

1) Pengakuan Awal Zakat

a) Penerimaan zakat diakui ketika dana tunai atau aset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki dianggap sebagai tambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk uang tunai, diakui dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk aset nonkas, diakui dalam jumlah yang mencerminkan nilai wajar aset nonkas tersebut.

Tahun 2022, BAZNAS Polewali Mandar menerima zakat dari donatur, termasuk zakat pendapatan sebesar Rp 132.470.841,00 dan zakat mal sebesar Rp 119.710.725,00.

Jurnal penerimaan dana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Penerimaan dalam bentuk kas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁵⁴

⁵⁴ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), h. 196.

Tabel 4.9 Penerimaan dalam bentuk kas

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 252.181.566,00	
Dana Zakat		Rp 252.181.566,00

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁵⁵

Informasi yang tertera di atas menunjukkan bahwa transaksi yang telah dilakukan serta cara pencatatan dalam jurnal oleh BAZNAS Polewali Mandar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 109.⁵⁶

Tabel 4.10 Jurnal Pencatatan bentuk nonkas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Aset Non Kas	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁵⁷

Pada tahun 2022 belum ada muzakki yang mewakafkan zakat dalam bentuk harta non tunai sehingga tidak diakui oleh BAZNAS Polewali Mandar.

- b) Penentuan nilai wajar aset non tunai yang diterima mengacu pada harga pasar. Jika harga pasar tidak dapat diidentifikasi, metode alternatif lain dalam menentukan nilai wajar dapat

⁵⁵ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, *wawancara* di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁵⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 2.

⁵⁷ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 196.

digunakan, sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam PSAK yang sesuai.⁵⁸

- c) Penerimaan zakat diakui sebagai sumber dana yang digunakan oleh amil dan sebagai dana zakat untuk bagian yang bukan amil.

Selama satu periode, BAZNAS Polewali berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 252.181.566,00. Dari total tersebut, sebesar 12,5% merupakan bagian dari dana amil. Jadi, dana amil yang diterima adalah sebesar Rp 31.522.695,75 Sementara itu, sisa dana yang tidak termasuk dalam dana amil adalah sebesar Rp 252.181.566,00.- Rp 31.522.695,75 = Rp 220.658.870,25. Jadi dana zakat non amil Rp 220.658.870,25. Maka jurnalnya diakui sebagai berikut:

Tabel 4.11 Jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat-Amil		xxx
Dana Zakat-Non Amil		xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁵⁹

⁵⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 2.

⁵⁹ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 197.

Tabel 4.12 Jurnal zakat diakui sebagai bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat	Rp 252.181.566,00	
Dana Zakat-Amil		Rp 31.522.695,75
Dana Zakat-Non Amil		Rp 220.658.870,25

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁶⁰

Mengacu pada informasi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan yang dipresentasikan oleh BAZNAS Polewali Mandar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 109.⁶¹

d) Penentuan besaran atau persentase bagian setiap mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Dari hasil analisis, penentuan jumlah atau persentase bagi mustahiq didasarkan pada Prinsip syariah dan kebijakan amil yang mengutamakan fakir miskin dan membutuhkan sebanyak 60%, amil 12,5%, muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.109.⁶²

e) Apabila muzakki menunjuk mustahik yang akan menerima zakat melalui amil, seluruh aset zakat yang diterima

⁶⁰ Nurhikmah Sudirman, Staf bagian keuangan, *wawancara* di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁶¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 2.

⁶² IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 199.

dianggap sebagai dana zakat. Jika amil menerima kompensasi atas layanan ini. Akan tetapi BAZNAS Polewali Mandar tidak pernah menetapkan hal tersebut. Namun apabila ada maka amil akan menerima kompensasi, kompensasi tersebut diakui sebagai pendapatan tambahan bagi amil.

Tabel 4.13 Jurnal jika mendapatkan ujrak/fee diakui sebagai penambahan dana amil

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp xxx	
Dana Zakat - Amil		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS Polewali Mandar, transaksi tersebut tidak pernah dilakukan sehingga tidak ada pencatatan akan hal tersebut. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, tidak ada penerimaan ujrak/fee atas pengelolaan dana muzakki yang telah ditetapkan untuk mustahik. Karena pencatatan tidak diperlukan dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa praktek ini sesuai dengan PSAK 109.⁶⁴

Pengakuan dianggap sebagai salah satu tolak ukur kesesuaian yang tercantum dalam PSAK No.109. Konsep ini

⁶³ IAI, h. 199.

⁶⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 2.

sesuai dengan teori penerapan yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menekankan pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Amil berperan sebagai pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan, sebagaimana yang ditetapkan oleh IAI bahwa PSAK No.109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berfungsi sebagai panduan bagi entitas syariah.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a) Apabila terdapat penurunan nilai aset zakat yang bukan berbentuk kas, jumlah kerugian yang ditanggung akan diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil, tergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tidak ada kerugian yang disebabkan oleh amil dalam operasional BAZNAS Polewali Mandar.⁶⁵

- b) Pengurangan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika penurunan nilai tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian amil.

Tabel 4.14 Jurnal pengurangan nilai aset:

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat - Non Amil		
Aset Nonkas-Dana Zakat		

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁶⁶

⁶⁵ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Berdasarkan evaluasi, bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset di BAZNAS Polewali Mandar sehingga tidak ada pencatatan tentang transaksi tersebut. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa praktik akuntansi di BAZNAS Polewali Mandar sesuai dengan PSAK No. 109. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka pencatatannya sebagai berikut:

Tabel 4.15 jurnal disebabkan kelalaian amil

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana- Amil Kerugian	Rp xxx	
Aset Nonkas		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁶⁷

Jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, diperlukan pengukuran, dan BAZNAS Polewali Mandar tidak pernah mengalami kerugian yang mengurangi dana zakat sebagai akibat dari tindakan amil. Oleh karena itu tidak ada pencatatan tentang kerugian yang disebabkan oleh kelalaian amil.

3.) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik dianggap sebagai pengurangan dana zakat dengan nilai yang sama seperti yang tercatat dalam jurnal jika disalurkan dalam bentuk uang tunai.

⁶⁶ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 197.

⁶⁷ IAI, h. 197.

Tabel 4.16 Jurnal yang tercatat jika dalam bentuk kas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat-Non Amil	Rp xxx	
Kas - Dana Zakat		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁶⁸

Tabel 4.17 Jurnal yang tercatat jika dalam bentuk kas

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat-Non Amil	Rp 264.259.356,00	
Kas - Dana Zakat		Rp 264.259.356,00

Sumber data: *Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar*,(Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁶⁹

Hasil analisis menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar telah menerapkan pengakuan akuntansi zakat pada jurnal transaksi sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.⁷⁰

Tabel 4.18 jurnal yang tercatat jika dalam bentuk nonkas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	Rp xxx	
Aset Non Kas-Dana Zakat		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁷¹

⁶⁸ IAI, h. 197.

⁶⁹ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, *wawancara* di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁷⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 5.

⁷¹ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 197.

Tidak ada jurnal pencatatan tentang penyaluran zakat dalam bentuk non kas karena tidak terjadi transaksi tersebut di BAZNAS Polewali Mandar.

b. Infak dan Sedekah

1) Pengakuan Awal

a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar

Tabel 4.19 Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp xxx	
Dana Infak dan Sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁷²

Tabel 4.20 Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 2.242.639.302,00	
Dana Infak dan Sedekah		Rp 2.242.639.302,00

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁷³

⁷² IAI, h. 199.

⁷³ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

Tabel 4.21 Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Aset Nonkas (Nilai wajar)-Lancar Dana Infak dan sedekah	Rp xxx	
Aset Nonkas (Nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak dan sedekah	Rp xxx	
Dana Infak dan Sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁷⁴

Hasil analisis menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar belum pernah melakukan pengakuan transaksi zakat dalam operasionalnya karena belum ada muzakki yang berkontribusi dalam bentuk nonkas. Sehingga tidak ada jurnal yang mencatat tentang infak/sedekah dalam bentuk non kas.

b) Penetapan nilai wajar dari aset nonkas yang diterima mengacu pada harga pasar aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak dapat diidentifikasi, alternatif metode penentuan nilai wajar lainnya dapat digunakan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam PSAK yang relevan.⁷⁵

Hasil analisis menunjukkan bahwa BAZNAS Polewali Mandar memanfaatkan harga pasar sebagai referensi dalam menentukan nilai wajar aset nonkas, dengan

⁷⁴ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 199.

⁷⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 5.

merujuk pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).⁷⁶

c) Dana Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai sumber dana bagian amil dan sebagai dana infaq/sedekah bagian penerima.

BAZNAS Polewali Mandar dalam satu periode telah menghimpun dana infaq/sedekah. Akumulasi dana infaq/sedekah mempunyai hak amil sebesar 12,5% sehingga total dana infaq/sedekah sebesar Rp 264.259.356,00 sedangkan dana amil berasal dari hasil sebesar Rp $264.259.356,00 * 12,5\% = \text{Rp } 31.711.122,72$ dan dana non-amil berasal dari Rp $264.259.356,00 - \text{Rp } 31.711.122,72 = \text{Rp } 232.548.233,28$ jadi dana non amil zakat Rp 232.548.233,28. Kemudian jurnal zakat yang diakui bagian amil dan infaq/sedekah bagian non amil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Jurnal dana amil dan nonamil infak dan sedekah.

PSAK No. 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah	Rp xxx	
Dana Infak dan Sedekah - Amil	Rp xxx	
Dana Infak dan Sedekah -Non Amil		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁷⁷

⁷⁶ Nurrachman , Pimpinan BAZNAS (Kepala), wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 27 Agustus 2023

⁷⁷ IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, h. 199.

Tabel 4.23 Jurnal dana amil dan nonamil infak dan sedekah

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah	Rp 264.259.356,00	
Dana Infak dan Sedekah - Amil		Rp 31.711.122,72
Dana Infak dan Sedekah -Non Amil		Rp 232.548.233,28

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁷⁸

Datanya, dana infaq dan sadaqah yang diterima diakui sebagai dana, baik dana amil maupun non amil dengan rasio penyaluran sebesar 12,5%. Oleh karena itu, pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.109.⁷⁹

d) Penentuan besaran atau persentase penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan yang diterapkan oleh amil.

Berdasarkan hasil analisis dalam hal penentuan besaran atau persentase mustahiq yang sesuai dengan prinsip syariah dan beberapa kebijakan amil seperti mengutamakan fakir miskin dan membutuhkan karena 60%, amil 12,5%, muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No.109.⁸⁰

⁷⁸ IAI, h. 199.

⁷⁹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 2.

⁸⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 6.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar
- b) Aset tidak lancar yang diterima amil dan dititipkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar pada saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.
- c) Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 4.24 Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar.

T	PSAK 109		
	Keterangan	Debet	Kredit
⊕	Dana- Non Amil	Rp xxx	
⊖	Akumulasi Penyusutan Aset Non Lancar		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁸¹

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada penyusutan yang diakui terkait dengan aset tidak lancar, karena selama operasional BAZNAS Kabupaten Sidrap, tidak ada penyusutan aset tidak lancar. Sehingga

⁸¹ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 197.

tidak ada jurnal yang mencatat tentang penyusutan aset tidak lancar. Oleh karena itu, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109.

d) Amil juga bisa menerima aset non tunai yang ingin segera dicairkan oleh donatur. Aset tersebut diakui sebagai aset lancar. Aset ini mencakup barang yang digunakan dan habis terpakai, seperti produk makanan, serta barang berkelanjutan yang memiliki masa pakai yang panjang, seperti kendaraan ambulans.

e) Aset yang likuid dinilai berdasarkan nilai perolehan, sedangkan aset yang tidak likuid dinilai sesuai dengan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, amil menggunakan harga pasar dalam menentukan nilai wajar aset non tunai mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). Jadi, dapat disimpulkan BAZNAS Polewali Mandar sudah sesuai dengan PSAK 109.⁸²

f) Penurunan nilai aset sedekah yang tidak likuid tidak diakui

⁸² Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Ekspose Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 5.

Tabel 4.25 Jurnal pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah Non Amil	Rp xxx	
Aset Non Kas- Dana Infak dan sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁸³

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa tidak ada transaksi yang terjadi di BAZNAS Polewali Mandar tentang pengurang dana infak/sedekah yang terjadibukan disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 4.26 Jurnal kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian.

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana - Kerugian	Rp xxx	
Aset Nonkas - Dana infak dan sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁸⁴

Dalam hal Penurunan nilai harta zakat yang tidak likuid baik disebabkan oleh amil maupun hal lain tidak dicatat karena penurunan nilai harta tersebut tidak terjadi pada BAZNAS Polewali Mandar. Oleh karena itu, tidak ada pencatatan terkait jurnal kerugian dan pemotongan dana amil yang disebabkan oleh kelalaian amil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 109.⁸⁵

⁸³ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 200.

⁸⁴ IAI, h. 200.

⁸⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah*, h. 5.

g) Jika Apabila seorang amil menerima infaq/sedekah berupa harta tidak likuid (non tunai) yang kemudian dikelola oleh amil tersebut, maka harta tersebut harus dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil analisis yang digunakan untuk menentukan nilai aset nonkas tidak dilakukan karena selama operasional BAZNAS Polewali Mandar tidak terdapat transaksi, mencerminkan kesesuaian dengan PSAK No. 109.⁸⁶

h) Dana infak/sedekah dapat dikelola dalam periode sementara sebelum didistribusikan dengan tujuan memperoleh hasil yang paling efisien. Hasil dari pengelolaan dana diakui sebagai tambahan pada dana infak/sedekah.

Tabel 4.27 Jurnal dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Piutang	Rp xxx	
Dana Infak dan sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁸⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada dana infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Polewali Mandar untuk memperoleh tambahan dana sehingga tidak ada jurnal pencatatan yang dibuat untuk mencatat transaksi

⁸⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 5.

⁸⁷ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 200.

tentang dana yang dikelola diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan ini seperti yang ditetapkan dalam PSAK No. 109.⁸⁸

3) Penyaluran infak dan sedekah

- a) Penyaluran dana infak/sedekah dianggap sebagai pengurangan terhadap dana infak/sedekah.

Tabel 4.28 Jurnal jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah Non Amil	Rp xxx	
Kas -Dana Infak Dan Sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁸⁹

Tabel 4.29 Jurnal jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

BAZNAS Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah Non Amil	Rp 2.196.793.987,00	
Kas -Dana Infak Dan Sedekah		Rp 2.196.793.987,00

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar,(Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁹⁰

Penyaluran dana infaq/edekah diakui sebagai pengurang pengukuran setelah proses pengakuan awal dalam pencatatan dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan

⁸⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 5.

⁸⁹ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 200.

⁹⁰ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, *wawancara* di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.109.⁹¹

Tabel 4.30 Jurnal nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah - Non Amil	Rp xxx	
Aset Non Kas - Dana Infak dan Sedekah		Rp xxxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁹²

Hasil dari analisis tidak terdapat penyaluran dana berupa aset non tunai, sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali Mandar. Dengan demikian perlakuan akuntansi ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK No.109.

- b) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain berarti pengurangan dalam dana infak/sedekah, asalkan amil tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset infak/sedekah yang telah disalurkan.

Tabel 4.31 Jurnal tidak menerima kembali aset infak sedekah

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah	Rp xxx	
Kas - Dana Infak dan Sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia,2020).⁹³

⁹¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 5.

⁹² IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 200.

⁹³ IAI, h. 200.

Tabel 4.32 Jurnal tidak menerima kembali aset infak sedekah

Polewali Mandar		
Keterangan	Debet	Kredit
Dana Infak dan Sedekah	Rp 2.196.793.987,00	
Kas - Dana Infak dan Sedekah		Rp 2.196.793.987,00

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Polewali Mandar, (Polewali Mandar: Kantor BAZNAS Polewali Mandar 2023).⁹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, penyaluran dana infaq/sedekah tidak melibatkan pengembalian oleh amil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengakuan atau perlakuan akuntansi pada BAZNAS Polewali Mandar telah sesuai dengan PSAK No.109.⁹⁵

- c) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi jumlah dana infak/sedekah.

Tabel 4.33 Jurnal dana bergulir

PSAK 109		
Keterangan	Debet	Kredit
Piutang - Dana Infak dan Sedekah	Rp xxx	
Kas - Dana Infak dan sedekah		Rp xxx

Sumber data: IAI, Modul Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntann Indonesia, 2020).⁹⁶

Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi atau pencatatan tidak diperlukan karena tidak ada piutang atau pinjaman uang masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS Polewali Mandar sehingga tidak ada jurnal pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali

⁹⁴ Nurhikmah Sudirman, Staf Bagian Keuangan, wawancara di Kantor BAZNAS Polewali Mandar, 15 Agustus 2023

⁹⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 2.

⁹⁶ IAI, *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 200.

Mandar untuk dana bergulir. Oleh karena itu BAZNAS Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 109.⁹⁷

4. Penyajian

Amil menggambarkan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidrap mematuhi ketentuan PSAK No. 109.

Terdapat beberapa prinsip dalam PSAK 109 yang tidak diterapkan oleh BAZNAS Polewali Mandar, khususnya terkait dengan penerimaan dan penyaluran aset nonkas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hingga saat ini, BAZNAS Polewali Mandar belum pernah menerima zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas seperti mobil ambulans. Oleh karena itu, tidak ada catatan atau pencatatan terkait penerimaan dan penyaluran aset nonkas, seperti zakat dan infak/sedekah, dalam laporan keuangan BAZNAS Polewali Mandar.

⁹⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah, h. 2.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan


1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar dalam mengelola zakat memiliki beberapa cara yaitu : a. Perencanaan, b. Pengordinasian dan Pelaksanaan c. Evaluasi. Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar tidak pernah dilakukan secara semena-mena atau keputusan tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah tidak diputuskan secara sepihak.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar telah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dengan benar. Mereka telah melakukan pengakuan pendapatan dari Zakat, menetapkan nilai wajar jika muzakki memberikan donasi nonkas, serta mengalokasikan dana amil dan menentukan jumlah atau persentase yang diberikan kepada *mustahik*. Namun, pengukuran aset nonkas tidak perlu dilakukan karena tidak ada laporan kerusakan pada aset tersebut, baik yang disebabkan oleh amil maupun sebaliknya. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam pencatatan mereka, masih terdapat beberapa syarat dari PSAK No. 109 yang belum sepenuhnya diterapkan.

B. Saran

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar, diharapkan agar tetap mengupayakan melakukan pengelolaannya lebih baik lagi sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar terkhusus mereka yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan

dari BAZNAS Polewali Mandar. Dan meningkatkan laporan keuangannya menjadi

2. BAZNAS Polewali Mandar diharapkan untuk mengunggah laporan keuangan mereka di platform media sosial guna meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para donatur.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat membawa dampak yang baik dengan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di BAZNAS Polewali Mandar mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah 109 terhadap Zakat, Infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, n.d.

Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008.

Anggito, Alwi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv. Jejak, 2018.

Arisputra, Muhammad Ilham. *Performa Agraria Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Hadijah, Sitti. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1, no. 2 (2019): 58–67.

Hakim, R. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Kencana, 2020.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

IAI. *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.

Irmawati, Andi Ayu Frihatni, Melinda, Ratih Kumala, Rida Ristiyana, Maria Lusiana Yulianti, H. Ali Hardana, et al. *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.

Ismayanti. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang." IAIN parepare, 2021.

Juliansya, Noer. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Lukman, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.

Media, Tim Penyusun Fokus. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Wakaf*. Bandung: Media Fokus, n.d.

Muflihah, Rini, and Nisa Noor Wahid. "Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya" 14, no. 109 (2019): 13–21.

- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nurhayati. *Pemodelan K- Means Algoritma Dan Big Data Analysis (Pemetaan Data Mustahiq)*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, and Dedi Mardianto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pradina Pustaka, 2020.
- Prytatna, Putu Danika Sudirgo, I Komang. *Tehnik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali*. Jawa Barat: Anggota Ikapi, 2020.
- Qusyaeri, Nanang. “Faktor-Faktor Inflasi Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Salfiani. “Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Luwu.” IAIN Palopo, 2021.
- Sari, Yashinta. “Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.” IAIN Metro, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Wardaty, Shofyani Isna. “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember.” *Jurnal Akuntansi*, no. 109 (2018).
- Wirdayanti, Sufyati, Fauzia Senoaji, Muhammad Nasrun, Apri Santoso, Amelia Rizky Alamanda, Nurmahadi, et al. *Akuntansi Syariah*. Sumatra: Get Press, n.d.
- Zubair, Muhammad Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, and Muhammad qadaruddin. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Zulkfili. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDA

NIM : 19.62202.031

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pihak BAZNAS

1. Bagaimana perencanaan pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah?
2. Apa saja kendala yang dialami pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah?
3. Bagaimana mekanisme pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar?
4. Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS?
5. Apa saja yang menjadi tujuan BAZNAS dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar?
6. Bagaimana pengakuan awal penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS?
7. Apakah pengakuan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
8. Bagaimana pengukuran dana zakat, infak dan sedekah?


9. Apakah pengukuran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
10. Apakah penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

Parepare, 08 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. H. Mukhlis Yunus, Lc., M. Th.I.)
NIP. 19700627 200501 1 005



(Ulfa Hidayati, M.M)
NIP.19911030 201903 2 016



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDA

NIM : 19.62202.031

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Nurrachman, S.E

Jabatan : Ketua BAZNAS Polewali Mandar

Hari/Tanggal : Selasa/ 27 November 2023

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

1. P : Bagaimana perencanaan pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah?

J : perencanaan dimulai dengan menyusun data para *mustahik* yang akan menerima dana zakat yang telah dikumpulkan oleh *muzakki* hingga sampai pada seluruh pada rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain.

2. P : Apa saja kendala yang dialami pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah?
 J : 1. Masyarakat kurang percaya terhadap pengelola zakat, infak dan sedekah. 2. Masyarakat kurang menyadari atas kewajibannya membayar zakat. 3 Masyarakat kurang mengetahui informasi terkait dengan zakat. 4 Masyarakat kurang tentang perhitungan zakat
3. P : Bagaimana mekanisme pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar?
 J : Muzakki datang ke baznas untuk mengumpul ZIS maka pihak baznas akan mencatat secara manual kemudian diinput di aplikasi yang namanya simba
4. P : Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS?
 J : sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS yaitu :
1. Mustahik datang ke kantor kemudian diarahkan ke bagian penerimaan dan verifikasi berkas
 2. Mustahik kemudian melakukan registrasi dan menyerahkan berkas/proposal untuk ditindak lanjuti
 3. Kemudian berkas yang telah diverifikasi didisposisi kepada ketua baznas
 4. Setelah didisposisi maka berkas tersebut kemudian dianalisis oleh wakil ketua II dan membuat surat permohonan pencairan ke bendahara atau bagian keuangan
 5. Kemudian bagian keuangan melakukan kordinasi kepada ketua baznas untuk melakukan pencairan lalu dilakukan pendistribusian
5. P : Apa saja yang menjadi tujuan BAZNAS dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar?
 J : adapun yang menjadi tujuan baznas dalam menyalurkan ZIS yaitu Asnaf, mustahik dan berdasarkan program kerja
6. P : Bagaimana pengakuan awal penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS?
 J : pengakuan awal penerimaan zakat diakui sesuai dengan psak 109
7. Apakah pengakuan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
 Ya sudah sesuai
8. Apakah pengukuran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
 Ya sudah sesuai
9. Apakah penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

Ya sudah sesuai

10. Apakah penyajian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

Ya sudah sesuai



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDA

NIM : 19.62202.031

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Burhanuddin Ahmad, S. Ag., M. Si.

Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar

Hari/Tanggal : Senin / 15 Agustus 2023

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

1. P : Bagaimana perencanaan pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah?

J : Rencana dimulai dengan menyusun informasi mengenai para mustahik yang akan menerima dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzakki. Proses ini melibatkan penyiapan data lengkap para penerima zakat. Setelah itu, rencana melibatkan berbagai tahap

kegiatan yang saling terkait, mulai dari pengumpulan dana zakat hingga distribusi kepada seluruh penerima manfaat.

2 P : Apa saja kendala yang dialami pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah?

J : 1. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah rendah. 2. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat masih kurang. 3. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait zakat masih rendah. 4. Pemahaman masyarakat terhadap perhitungan zakat masih kurang.

3. P : Bagaimana mekanisme pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar?

J : Jika seorang muzakki datang ke BAZNAS untuk menyumbangkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), pihak BAZNAS akan melakukan pencatatan secara manual, yang kemudian diinput ke dalam aplikasi bernama SIMBA.

4. P : Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS?

J : Mustahik datang ke kantor dan diarahkan ke bagian penerimaan dan verifikasi dokumen.

Mustahik kemudian melakukan registrasi dan mengajukan berkas/proposal untuk proses selanjutnya.

Berkas yang telah diverifikasi selanjutnya didisposisikan kepada ketua BAZNAS.

Setelah disposisi, berkas tersebut dianalisis oleh wakil ketua II, yang kemudian membuat surat permohonan pencairan ke bendahara atau bagian keuangan.

Bagian keuangan berkoordinasi dengan ketua BAZNAS untuk melaksanakan pencairan dan selanjutnya melakukan pendistribusian dana.

5. P : Apa saja yang menjadi tujuan BAZNAS dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar?

J : Tujuan BAZNAS dalam mendistribusikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah untuk memberikan manfaat kepada asnaf dan mustahik sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

6. P : Bagaimana pengakuan awal penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS?

J : pengakuan awal penerimaan zakat diakui sesuai dengan psak 109

7. Apakah pengakuan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai

8. Apakah pengukuran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J : Ya sudah sesuai

9. Apakah penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J : Ya sudah sesuai

10. Apakah penyajian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDA

NIM : 19.62202.031

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurhikmah Sudirman, S. E

Jabatan : Staff Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Senin / 15 Agustus 2023

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

1. P : Bagaimana perencanaan pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah?

J Perencanaan dimulai dengan pengorganisasian informasi mengenai mustahik yang akan menerima dana zakat yang telah dikumpulkan oleh muzakki. Proses ini mencakup penyusunan data lengkap mengenai para penerima zakat. Setelah tahap ini, perencanaan melibatkan serangkaian

kegiatan yang saling terhubung, mulai dari pengumpulan dana zakat hingga penyaluran kepada semua penerima manfaat.

2. P : Apa saja kendala yang dialami pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah?

J : Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah rendah.

Kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat masih kurang.

Pengetahuan masyarakat mengenai zakat masih rendah.

Pemahaman masyarakat terhadap perhitungan zakat masih kurang.

3. P : Bagaimana mekanisme pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar?

J : Apabila seseorang yang memberikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) datang ke BAZNAS, pihak BAZNAS akan mencatatnya secara manual, setelah itu data akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang disebut SIMBA.

4. P : Bagaimana sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS?

J : Mustahik mengunjungi kantor dan diarahkan ke bagian penerimaan serta verifikasi dokumen. Selanjutnya, mustahik melakukan registrasi dan mengajukan berkas atau proposal untuk tahap selanjutnya. Berkas yang telah diverifikasi kemudian disampaikan kepada ketua BAZNAS. Setelah dilakukan disposisi, berkas tersebut dianalisis oleh wakil ketua II, yang selanjutnya menyusun surat permohonan pencairan untuk disampaikan ke bendahara atau bagian keuangan. Bagian keuangan berkoordinasi dengan ketua BAZNAS untuk menjalankan proses pencairan dan selanjutnya melakukan pendistribusian dana.

5. P : Apa saja yang menjadi tujuan BAZNAS dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar?

J : Maksud BAZNAS dalam menyebarkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah untuk memberikan manfaat kepada asnaf dan mustahik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.

6. P : Bagaimana pengakuan awal penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS?

J : pengakuan awal penerimaan zakat diakui sesuai dengan psak 109

7. Apakah pengakuan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai

8. Apakah pengukuran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
J: Ya sudah sesuai
9. Apakah penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
J: Ya sudah sesuai
10. Apakah penyajian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?
J: Ya sudah sesuai



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDA
 NIM : 19.62202.031
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dzul Qadri Imran, S. Si
 Jabatan : Staff Bidang Pengumpulan
 Hari/Tanggal : Senin / 15 Agustus 2023
 Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar

1. P : Bagaimana perencanaan pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah?

J : perencanaan dimulai dengan menyusun data para *mustahik* yang akan menerima dana zakat yang telah dikumpulkan oleh *muzakki* hingga sampai pada seluruh pada rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain.

2. P : Apa saja kendala yang dialami pihak BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah?

J : 1. Masyarakat kurang percaya terhadap pengelola zakat, infak dan sedekah. 2. Masyarakat kurang menyadari atas kewajibannya membayar zakat. 3 Masyarakat kurang mengetahui informasi terkait dengan zakat. 4 Masyarakat kurang tentang perhitungan zakat

3. P : Bagaimana mekanisme pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Polewali Mandar?

J : Muzakki datang ke baznas untuk mengumpul ZIS maka pihak baznas akan mencatat secara manual kemudian diinfut di aplikasi yang namanya simba

4. P : Bagaiman sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS?

J : sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang diterapkan BAZNAS yaitu: Mustahik datang ke kantor kemudian diarahkan ke bagian penerimaan dan verifikasi berkas. Mustahik kemudian melakukan registrasi dan menyerahkan berkas/ proposal untuk ditindak lanjuti. Kemudian berkas yang telah diverifikasi didisposisi kepada ketua baznas. Setelah didisposisi maka berkas tersebut kemudian dianalisis oleh wakil ketua II dan membuat surat permohonan pencairan ke bendahara atau bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan melakukan kordinasi kepada ketua baznas untuk melakukan pencairan lalu dilakukan pendistribusian.

5. P : Apa saja yang menjadi tujuan BAZNAS dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar?

J : adapun yang menjadi tujuan baznas dalam menyalurkan ZIS yaitu Asnaf, mustahik dan berdasarkan program kerja

6. P : Bagaimana pengakuan awal penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS?

J : pengakuan awal penerimaan zakat diakui sesuai dengan psak 109

7. Apakah pengakuan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai

8. Apakah pengukuran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai

9. Apakah penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai

10. Apakah penyajian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109?

J: Ya sudah sesuai





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4668/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

22 September 2022

Yth: **1. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.** (Pembimbing Utama)
2. Ulfa Hidayati, M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Arda
NIM. : 19.62202.031
Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal **8 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENERAPAN PSAK 109 TERHADAP ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAZNAS
POLEWALI MANDAR**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4811/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARDA
Tempat/ Tgl. Lahir : BUANGI, 10 MEI 2000
NIM : 19.62202.031
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DESA KALEOK, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) SYARIAH 109 TERHADAP ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 01 Agustus 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0572/IPL/DPMPTSP/VIII/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr ARDA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0572/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2023, Tgl.14-08-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: ARDA
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 1962202031
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: AKUNTANSI SYARIAH
Alamat	: KALEOK KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Baznas Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Agustus s/d September 2023 dengan Proposal berjudul "PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) SYARIAH 109 TERHADAP ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 14 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan :
 1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS²E), Badan Siber dan Sandi Negara



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KAB. POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. Mr. Muh. Yamin No. 89 Pekkabata, Polewali

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/BAZNAS-POLMAN/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa :

Nama : ARDA
NIM : 19.62202031
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
PTS/PTN : IAIN Pare-Pare
Alamat : Desa kaleok, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian penyelesaian studi (skrpsi) di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Polewali Mandar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Polewali, 27 November 2023

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Polewali Mandar
Ketua


H. Nur Rachman, SE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama Lengkap : *Burhanudin Ahmad*

Jabatan/Pekerjaan : *wkt II BAZNAS Polman*

Bahwa benar telah diwawancari oleh Arda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul, **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat unuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali Mandar, 15 Agustus 2023
Informan



SURAT KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : HIKMAH SUDIRMAN, SE


Jabatan/Pekerjaan : Staf Bid. Pelaporan Keuangan

Bahwa benar telah diwawancari oleh Arda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat unuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali Mandar, 15 Agustus 2023
Informan


HIKMAH SUDIRMAN



SURAT KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : *Dzul Qadri Imran.*

Jabatan/Pekerjaan : *Staff Bidding Pengumpulan.*

Bahwa benar telah diwawancari oleh Arda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul, **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat unuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali Mandar, 15 Agustus 2023
Informan


Dzul Qadri.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : H. NURRACHMAN . SE

Jabatan/Pekerjaan : KETUA BAZNAS KAB. POLEWALI MANDAR

Bahwa benar telah diwawancari oleh Arda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat unuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali Mandar, November 2023

Informan

H. NURRACHMAN . SE



PAREPARE

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Per 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<u>Acc. No.</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana			
Penerimaan Zakat - Maal (Harta)		119,710,725	94,288,299
Penerimaan Zakat - Maal Via UPZ/OPD		78,051,841	244,324,228
Penerimaan Zakat - Fitrah Langsung		54,419,000	36,855,000
Penerimaan Zakat - Fitrah Via UPZ		-	2,245,937,542
Jumlah Penerimaan		<u>252,181,566</u>	<u>2,621,405,069</u>
Penyaluran Dana			
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	5101	24,720,321	29,033,728
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	5102	9,000,000	8,800,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	5102	168,707,660	286,898,160
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	5103	-	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	5104	-	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	5105	20,000,000	7,150,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fii Sabilillah	5106	5,060,000	6,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	5107	3,000,000	15,500,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil		54,419,000	2,245,937,542
Penyaluran Dana Zakat Fitrah UPZ		<u>284,906,981</u>	<u>2,599,319,430</u>
Jumlah Penyaluran		<u>(32,725,415)</u>	<u>22,085,639</u>
Surplus (Defisit)		<u>63,821,636</u>	<u>41,735,997</u>
Saldo Dana Zakat Awal Periode		<u>31,096,221</u>	<u>63,821,636</u>
Saldo Dana Zakat Akhir Periode		<u><u>31,096,221</u></u>	<u><u>63,821,636</u></u>

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Per 30 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	31 Des 2022	31 Des 2021
DANA INFAK			
Penerimaan Dana			
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	4201	100,000,000	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	4202	5,940,000	-
Penerimaan Infak/Sedekah Via UPZ Tidak Terikat	4203	2,067,339,302	6,140,000
Penerimaan Infak/Sedekah Haji	4204	171,750,000	1,638,839,559
Penerimaan Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	4205	-	-
Jumlah Penerimaan		<u>2,345,029,302</u>	<u>1,644,979,559</u>
Penyaluran Dana			
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Untuk Amil	5201	645,068,796	378,923,773
Penyaluran Infak / Sedekah Terikat	5202	-	-
Penyaluran Infak / Sedekah Tidak Terikat	5203	1,591,067,438	881,552,000
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan - Dana	5204	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana	5205	-	-
Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	5299	-	-
Jumlah Penyaluran		<u>2,236,136,234</u>	<u>1,260,475,773</u>
Surplus (Defisit)		<u>108,893,068</u>	<u>384,503,787</u>
Saldo Dana Infak Awal Periode		<u>806,960,757</u>	<u>422,456,971</u>
Saldo Dana Infak Akhir Periode		<u>915,853,825</u>	<u>806,960,757</u>

PAREPARE

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	<u>Acc. No.</u>	<u>31 Dec 2022</u>	<u>31 Dec 2021</u>
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	4100	252,181,566	2,621,405,069
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	4200	2,345,029,302	1,644,979,559
Penerimaan Dana Amil	4300	669,789,117	407,957,500
Penerimaan Jasa Bank / Giro (Non Syariah)	4600	18,278,875	15,380,726
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		<u>3,285,278,860</u>	<u>4,689,722,853</u>
Penyaluran			
Penyaluran Dana Zakat	5100	284,906,981	2,570,285,702
Penyaluran/Penggunaan Dana Infak/Sedekah	5200	2,236,136,234	881,552,000
Pengeluaran Operasional Dana Amil	5300	669,789,117	396,496,309
Penyaluran Dana Jasa Bank (Non Syariah)	5600	27,235,810	3,316,043
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi		<u>3,218,068,142</u>	<u>3,851,650,054</u>
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode		<u>67,210,718</u>	<u>838,072,799</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		67,210,719	356,328,704
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode		907,133,903	550,805,199
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode		<u>974,344,622</u>	<u>907,133,903</u>

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Per 30 Juni 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<u>Acc. No.</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
DANA AMIL			
Penerimaan Dana			
	4301		
Bagian Amil dari Dana Zakat		24,720,321	29,033,728
Bagian Amil dari Dana infak/Sedekah	4302	645,068,796	378,923,773
Bagian Amil dari Dana Hibah	4303	-	-
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	4304	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar / Penilaian - Dana	4305	-	-
Penerimaan Lain - Dana Amil	4399	-	-
		<u>669,789,117</u>	<u>407,957,500</u>
Jumlah Penerimaan			
Penyaluran Dana			
	5301		
Belanja Pegawai / Pengurus		401,530,442	281,372,809
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	5302	22,095,000	3,175,000
Biaya Perjalanan Dinas	5303	94,700,000	37,000,000
Beban Umum dan Administrasi Lain	5304	76,777,175	28,903,500
Beban Penyusutan	5305	-	5,083,000
Pengadaan Aset Tetap	5306	32,169,000	31,100,000
Biaya jasa pihak ketiga	5307	-	-
Penggunaan Lain-lain - Dana Amil	5308	42,517,500	9,862,000
		<u>669,789,117</u>	<u>396,496,309</u>
Jumlah Penyaluran			
Surplus (Defisit)			
		18,464,310	7,003,119
Saldo Dana Amil Awal Periode			
		<u>18,464,310</u>	<u>18,464,310</u>
Saldo Dana Amil Akhir Periode			

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			907,133,903
Kas dan Setara Kas	1101	974,344,622	907,133,903
Jumlah Aset Lancar		974,344,622	
Aset Tidak Lancar		68,650,125	73,786,595
Jumlah Aset Tidak Lancar		68,650,125	73,786,595
TOTAL ASET		1,042,994,747	980,920,498
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			-
Jumlah LIABILITAS			-
SALDO DANA			137,608,231
Saldo Dana Zakat	3101	99,746,346	806,960,757
Saldo Dana Infak/Sedekah	3201	915,853,825	18,464,310
Saldo Dana Amil	3301	18,464,310	17,887,200
Saldo Dana Jasa Bank (Non Syariah)		8,930,265	980,920,498
Jumlah SALDO DANA		1,042,994,747	
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		1,042,994,747	980,920,498

BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN ASET KELOLAAN

Per 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Aset Kelolaan lancar						
	-Nihil	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-	-	-	-	-
2	Aset Kelolaan Tidak Lancar						
	Tanah dan Bangunan	58.000,000	-	-	-	27.600,000	30.400,000
	Kendaraan	-	-	-	-	-	-
	Inventaris	38.200,000	-	-	-	21.771,875	16.428,125
	Peralatan Kantor	51.709,000	18.260,000	17.563,140	-	30.583,860	21.822,000
	Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar	147.909,000	18.260,000	17.563,140	-	79.955,735	68.650,125
	Jumlah Dana Kelolaan	147.909,000	18.260,000	17.563,140	-	79.955,735	68.650,125

Dokumentasi



Keterangan wawancara dengan Bapak Burhanuddin Waka II BAZNAS Polman



Keterangan wawancara dengan Ibu Nukhikmah Sudirman S.E Staf Bagian Keuangan



Keterangan wawancara dengan Dzul Qadri Imran Staf Bidang pengumpulan




Keterangan wawancara dengan Nurrachman Ketua BAZNAS Polewali Mandar

BIODATA PENULIS



Arda lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Buangi, Dusun Cendana, Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lahir dari pasangan Bapak Uba dan Ibu Dannari, dia adalah anak kelima dari delapan bersaudara dan putri pertama dalam silsilah keluarga. Pada tahun 2007 penulis mengawali pendidikannya di SDN 156 Lembang Kabupaten Pinrang hingga tahun 2012 kemudian pindah ke Sekolah Dasar Kecil (SDK) Batu Dinding di Kabupaten Mamuju Tengah untuk melanjutkan pendidikan hingga lulus pada tahun 2013. Jenjang berikutnya pada tahun yang sama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Iman Mammi Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus SMK penulis bertekad untuk tidak melanjutkan pendidikan karena bermaksud mencari pekerjaan tetapi masih ragu-ragu. Akhirnya orang tua mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan dan diterima di IAIN Parepare pada tahun yang sama melalui jalur UMPTKIN dan diterima di Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan menyerahkan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 109 Terhadap Zakat, Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Polewali Mandar”.



DOKUMENTASI SIDANG AKHIR

